

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari bab pertama sampai bab keempat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat suku Osing janda tidak mendapatkan harta waris dari suaminya yang telah meninggal, hal ini disebabkan karena 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) usia perkawinan, (b) hubungan suami istri dan (c) keturunan. Alasan ketiga faktor tersebut adalah rumah tangga antara suami istri dianggap oleh masyarakat Osing dalam kategori rumah tangga yang belum utuh. Dalam proses pembagiannya, jika suami meninggalkan anak maka harta peninggalan suami beralih kepada anak-anaknya dan janda tidak mendapatkan harta waris sedikitpun dari harta suami, akan tetapi anak-anaknyalah yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kehidupan janda. Jika suami tidak meninggalkan anak, maka janda tersebut mendapatkan harta yang besarnya ditentukan oleh *jalur pancer* (keluarga suami), harta tersebut untuk bekal janda dalam kehidupan selanjutnya.
2. Pada dasarnya, apa yang telah mengakar dan menjadi adat bagi masyarakat Osing tentang sebab-sebab janda tidak mendapatkan harta waris ini bertentangan dengan hukum Islam atau juga bisa disebut sebagai

*‘Urf Fāsīd*, dalam hukum Islam sudah dijelaskan dengan rinci tentang bagian-bagian janda yaitu jika suami meninggalkan anak, maka janda mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dan jika suami tidak meninggalkan anak, maka janda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta peninggalan suami. Walaupun demikian, jika para pihak telah sepakat dengan bagian masing-masing, maka ini dibenarkan menurut hukum Islam, sebagaimana bunyi pasal 183 KHI “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”, tentu sebelumnya para pihak harus mengetahui bagian-bagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

## **B. Saran**

Bagi para tokoh masyarakat, tokoh agama yang menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya memberikan pengetahuan tentang bagian-bagian dan tatacara pembagian waris menurut hukum Islam, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat suku osing beragama Islam, dan sudah seharusnya orang Islam taat dan patuh terhadap apa yang telah Allah tetapkan didalam al-Qur’an dan apa yang telah dicontohkan Rasulullah didalam hadisnya.